

## **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA ILEGAL ACCESS**

Riza Radellah<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>,  
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-  
Banjari Banjarmasin. NPM 19810442  
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-  
Banjari Banjarmasin. NIDN1128037202  
Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-  
Banjari Banjarmasin. NIDN1118098401  
Email: radillah007@gmail.com

### **ABSTRAK**

**Riza Radellah. NPM. 19810442 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Illegal Access*. (Dosen Pembimbing 1) (Dosen Pembimbing 2)**

Kata kunci: *Illegal access, Perlindungan hukum, Korban*

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana illegal access. Tindak pidana illegal access merupakan suatu bentuk kejahatan yang merugikan pihak yang menjadi korban, baik dalam aspek finansial maupun reputasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberlakukan bagi korban tindak pidana illegal access, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji undang-undang dan peraturan terkait perlindungan hukum korban tindak pidana illegal access. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana illegal access, termasuk dalam hal identifikasi pelaku, proses hukum yang panjang, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG - UNDANG

Pasal 30 ayat (1) UU ITE

Undang Undang No. 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan  
Transaksi. Elektronik

### BUKU DAN JURNAL PENELITIAN

Djanggih, H. (2018). Konsepsi  
Perlindungan Hukum Bagi  
Anak Sebagai Korban  
Kejahatan Siber Melalui  
Pendekatan Penal Dan Non  
Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas  
Hukum Universitas Gadjah  
Mada*, 30(2), 316-330.

Hafid, M., Firjatullah, F. Z., &  
Pamungkaz, B. W. (2023).  
Tantangan Menghadapi  
Kejahatan Cyber dalam  
Kehidupan Bermasyarakat dan  
Bernegara. *Jurnal Pendidikan  
Tambusai*, 7(2), 9548-9556.

Palinggi, S., Paalleng, S., & Allolinggi,  
L. R. (2020). Peningkatan Rasio  
Kejahatan Cyber Dengan Pola  
Interaksi Sosio Engineering  
Pada Periode Akhir Era Society  
4.0 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah  
Dinamika Sosial*, 4(1), 145.  
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2314>

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani,  
Y. (2020). Perlindungan Hak  
Pengguna Layanan Pinjaman  
Online dalam Perspektif Hak  
Asasi Manusia. *Jurnal HAM*,  
11(3), 353.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>

Pohajow, A. A. J. (2016). Pembuktian  
Terhadap Kejahatan Dunia  
Maya dan Upaya Mengatasinya  
Menurut Hukum Positif di  
Indonesia. *Lex Crimen*, 5(2).

Purnama, T. D., & Alhakim, A. (2022).  
Pentingnya Uu Perlindungan  
Data Pribadi Sebagai Bentuk  
Perlindungan Hukum Terhadap  
Privasi Di Indonesia. *Jurnal  
Komunikasi Hukum (JKH)*,  
8(1), 273-283.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/44370/21087>

Putra, T. W., Abdurrachman, H., &  
Hamzani, A. I. (2023).  
Pertanggungjawaban Pidana  
terhadap Kejahatan Hacking.  
Penerbit NEM.

Suhyana, F. A., Suseno, S., & Ramli, T.  
S. (2021). Transaksi Ilegal  
Menggunakan Kartu ATM  
Milik Orang Lain. *SIGN Jurnal  
Hukum*, 2(2), 138-156.  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92>

Wahyudi, D. (2013). Perlindungan  
Hukum Terhadap Korban  
Kejahatan Cyber Crime Di  
Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum  
Jambi*, 4(1), 43295.

Yulianti, Y. (2020). Perlindungan  
Nasabah Bank Dari Tindakan  
Kejahatan Skimming Di Tinjau  
Dari Undang Undang Nomor 21  
Tahun 2011 Tentang Otoritas  
Jasa Keuangan. *Widya  
Yuridika*, 3(2), 195.  
<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663>